

**ANALISA PENERAPAN PSAK 71 PADA PERBANKAN SYARIAH
(Studi kasus pada Bank BTN SYARIAH KOTA MALANG)**

Zhulifar Maulana Ibarahim Aziz*), Afifudin), Arista Fauzi Kartika Sari***)**
Universitas Islam Malang
Email : alanfaisal09@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the suitability of the concept of recognition, measurement, presentation and disclosure of non-performing loans in Islamic banking. The object and location of this research is Bank BTN Syariah Malang. In this research data collection technique using interview study. The analytical technique used in this research is to use qualitative analysis methods. The results of this study indicate that the Malang Syariah BTN bank is still using PSAK 55 and will hasten to use PSAK 71 and the recognition and measurement of non-performing loans at the Malang Syariah BTN bank in accordance with the recognition and measurement concepts in PSAK 55, the presentation concept of BTN Syariah Malang in accordance with the presentation concept in PSAK 55, and the concept of Bank BTN Syariah Malang disclosure in accordance with the concept of disclosure in PSAK 55.

Keywords : *Recognition, Measurement, Presentation, Disclosure, PSAK 71*

Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu industri yang dapat mengubah secara signifikan kondisi di sektor perekonomian di suatu negara. Yang mana salah satunya ialah pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang mana diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yakni Penyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 55 Instrumen keuangan. PSAK Nomor 55 yang mengatur tentang instrumen keuangan di dalam pengukuran dan pengakuan. Pengukuran instrumen keuangan yakni pada pengakuan awal sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi kecuali untuk instrumen yang diukur menggunakan nilai wajar.

Perbankan Indonesia yang berkewajiban untuk menerapkan *Internasional Financial Reporting Standar* (IFRS) Nomor 9 yang telah diberlakukan oleh *Internasional Accounting Standar Board* (IASB) pada tanggal 1 Januari 2018. Dewan standar akuntansi telah mengambil keputusan untuk mengesahkan diterapkannya PSAK Nomor 71 tentang instrumen keuangan yang sebelumnya diatur menggunakan PSAK Nomor 55 di mana penerapannya akan diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Januari 2020 dan penerapan dini diperbolehkan. Dalam pengimplementasian sistem PSAK Nomor 71 terdapat perubahan persyaratan terkait instrumen keuangan klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai, dan akuntansi lindung nilai. Didalam perubahan persyaratan tersebut terdapat point yakni tentang pencadangan atas penurunan nilai aset keuangan yang berupa kredit, piutang, dan pinjaman. Sehingga PSAK Nomor 71 ini akan merubah konsep secara mendasar atas metode perhitungan dan penyediaan cadangan untuk kerugian akibat pinjaman yang tak tertagih. Dan di dalam pengklasifikasi dan pengukuran PSAK Nomor 71 instrumen keuangan sekarang tidak lagi berdasarkan niat atau tujuan manajemen untuk menjual atau memiliki instrumen keuangan hingga jatuh tempo. PSAK

Nomor 71 sendiri memperkenalkan pengaturan klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik kontraktual arus kas dan bisnis model entitas.

Pengubahan pada PSAK Nomor 55 terhadap PSAK Nomor 71 ini dikarenakan adanya kegagalan korporasi di sektor finansial, yang salahnya dibuat dengan tujuan mengantisipasi terjadinya krisis seperti krisis finansial 2008 ketika tsunami gagal bayar terjadi. Dan juga satandar akuntansi sebelumnya yakni PSAK Nomor 55 sepertinya ikut dipermasalahkan karena telah membuat perilaku pembentukan cadangan kerugian kredit menjadi prosiklikal dengan siklus bisnis ekonomi serta dinilai terlalu kecil dan lambat.

Imbasnya, korporasi atau perusahaan mesti menyediakan nilai pencadangan atas kredit atau piutang tak tertagih lebih besar dibandingkan sebelumnya. “Berdasarkan survei internasional, peningkatan pecandangan di perusahaan bisa mencapai 25% hingga 35%. Tentu, angka rill sangat tergantung negara, industri, dan kondisi masing – masing perusahaan,” ujar Rosita Uli Sinaga, Senior Partner Deloitte Indonesia. Bagi industri perbankan, kewajiban untuk mengikuti cara pencadangan baru ini bisa berujung pada penurunan rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) (Dirgantara, 2020).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka industri yang akan terkena dampak cukup signifikan yakni industri sektor perbankan. Perbedaan yang paling signifikan antara PSAK Nomor 71 dengan PSAK Nomor 55 yang saat ini diimplementasikan oleh industri sektor perbankan adalah metode perlakuan akuntansi khususnya metode penentuan pembentukan CKPN atas kredit bermasalah. Dimana PSAK No. 55 mengakui kerugian kredit pada saat kerugian terjadi (*incurred loss*) sedangkan PSAK No. 71 melakukan pengakuan lebih cepat atas dampak dari perubahan kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss*) setelah aset keuangan diakui di awal. Dampak dari pembentukan CKPN tersebut memengaruhi modal dan laba bank.

Seiring pengimplementasian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 sejak awal tahun ini, sejumlah bank di kelas menengah di kelas bank umum mulai melakukan penambahan pencadangan. Penambahan pencadangan diperlukan, lantaran PSAK 71 menganut mekanisme *expected loss* mewajibkan bank mulai membentuk pencadangan terhadap penyaluran dana yang berpotensi macet. Ini berbeda dengan mekanisme sebelumnya yaitu PSAK 55 dimana pencadangan hanya dibentuk penyaluran dana yang telah tercatat macet”. (kontan.co.id)

Berdasarkan berbagai uraian - uraian penjelasan di atas maka peneliti ingin meneliti tentang pengimplementasian PSAK dari industri sektor perbankan setelah adanya perubahan tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dimana yang dulu perbankan menggunakan PSAK Nomor 55 untuk mengakui kredit macet pada saat kejadian itu terjadi dan sekarang di ganti dengan PSAK Nomor 71 perbankan melakukan pengakuan lebih cepat atas dampak dari perubahan kerugian kredit ekspektasian dan dari pembentukan CKPN tersebut dapat mempengaruhi modal dan laba bank itu sendiri.

Penelitian terdahulu

Suroso (2017) peneliti dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wiyatamandala, yang berjudul “Penerapan PSAK 71 dan dampaknya terhadap kewajiban penyediaan modal minimum Bank”. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : Penerapan PSAK 71 selain bermanfaat dalam menyajikan informasi relevan dan berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk melakukan penilaian terhadap jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan entitas, namun memberikan dampak negatif baik terhadap

peningkatan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) maupun KPMM/CAR. Berdasarkan simulasi yang dilakukan terhadap salah satu Bank Swasta Nasional Kategori BUKU 2, penerapan PSAK 71 ini memberikan dampak peningkatan CKPN sebesar rata – rata 55,68%,v sementara terhadap KPMM/CAR, penerapan PSAK 71 ini memberikan dampak penurunan KPMM/CAR rata - rata 0,28%. Mempertimbangkan dampak yang cukup besar khususnya terkait dengan permodalan, maka Bank - bank perlu mempersiapkan penerapan PSAK 71 dengan baik melalui langkah persiapan baik dari aspek strategic, teknis maupun operasional.

Armanto (2018) dosen jurusan Akuntansi dan Keuangan Universitas Bina Nusantara penelitiannya yang berjudul “Perbandingan perlakuan akuntansi kredit menurut PSAK 55, PSAK 71, dan BASEL pada bank umum”. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1.) Terdapat perlakuan kredit dari PSAK No 71 dan PSAK No. 55 yakni dalam formulasi *Expected Loss* (EL) yang terdiri dari 3 parameter utama yakni *Probability of Default* (PD), *Exposure at Default* (EAD), dan *Loss Given Default* (LGD). 2.) Terdapat perbedaan fundamental perlakuan kredit antara PSAK No 55 dan PSAK No 71 dalam pembentukan CKPN dan penyebabnya sebagai berikut : 1) PSAK 55 meminta Bank menghitung dan meyajikan CKPN pada tanggal laporan keuangan, sedangkan PSAK 71 mensyaratkan Bank menghitung CKPN semenjak pengakuan kredit; 2) Untuk PD. PSAK 55 menggunakan pendekatan Point In Time (PIT), sedangkan PSAK 71 menggunakan pendekatan *Though The Cycle* (TTC). PD menurut PSAK 77 akan senantiasa berubah sesuai pergerakan suatu bank dalam siklus ekonomi sementara PD menurut Basel akan kurang memiliki sensitivitas dan kurang peka terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Veronica (2019) mahasiswi jurusan akuntansi Universitas Sam Ratulangi dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi penerapan PSAK 71 mengenai instrumen keuangan pada PT. Sarana sullut ventura Manado”. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : 1.) Dapat disimpulkan perbedaan antara PSAK 55 dan PSAK 71 adalah menurut PSAK 55 CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) kewajiban pencadangan muncul jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan diakui gagal bayar tetapi di PSAK 71 CKPN awal periode diakui. 2.) Dapat disimpulkan perbedaan metode membentuk CKPN di mana PSAK 55 menggunakan LIM (*Loss Inscrred Method*) sedangkan PSAK 71 menggunakan ECL (*Expected Credit Loss*). 3.) Penerapan PSAK 71 pada PT Sarana Sulut Ventura dimulai tahun 2020 ini yang finalisasinya pada pelaporan bulan Desember 2020 tetapi untuk dampak konkritnya yaitu pada besaran nilai CKPN yang menjadi lebih besar.

Ayub dan Hairi (2019) dosen Akuntansi fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang pada pada penelitiannya yang berjudul “Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atas transaksi murabahah (Studi kasus pada Bank Syariah di Indonesia)”. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pencatatan akuntansi piutang murabahah berdasarkan PSAK 102, PSAK 50, dan 60, serta praktik bank ABC Syariah dengan menggunakan konsep baru, yakni PSAK 50, 55, dan 60 yang dimodifikasi. Perbedaan pencatatan akuntansi piutang murabahah berdasarkan PSAK 102 dengan PSAK 50, 55, 60 serta praktik bank ABC Syariah menimbulkan dampak keuangan yang berbeda pada laporan keuangan, antara lain; pengakuan dan penyajian piutang murabahah tangguhan, biaya administrasi, CKPN pengakuan piutang murabahah bank ABC Syariah mengikuti ketentuan PSAK 102 yakni piutang diakui sebesar harga jual serta pengakuan margin murabahah tangguhan. Selain 2 akun tersebut, ketentuan transaksi berdasarkan PSAK 50, 55, dan 60 dengan modifikasi termasuk bank ABC Syariah masih pada tahap kajian konsep dan belum bersifat aplikatif. Peningkatan SDM, permodalan dan infrastruktur diupayakan untuk mengantisipasi dampak kenaikan CKPN sebesar 20% - 30% berdasarkan ECL dalam laporan keuangan kinerja keuangan bank tetap pada trend positif.

Very, Sall, dan Julie (2020) peneliti dari Politeknik Negeri Ambon yang berjudul “Dampak Covid – 19 terhadap penerapan PSAK 71 finansial instrumen : Apakah berbeda dari normal ? (Studi pada BTN cabang Ambon)”. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1.) Penerapan PSAK 71 instrumen keuangan tentang restrukturisasi kredit perbankan di BTN cabang Ambon telah terealisasi dengan baik. Bank BTN telah menerapkan kebijakan relaksasi untuk menjaga stabilitas produk kredit bank BTN selama Covid-19. 2.) Telah terjadi penurunan jumlah debitur produk KUR di bank BTN cabang Ambon selama covid sehingga tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan kredit bank BTN cabang Ambon karena selain produk KUR, BTN cabang Ambon juga memiliki kredit andalan yang stabil. produk yaitu kredit hipotek. 3.) Pelaksanaan restrukturisasi perbankan di BTN cabang Ambon sebelum Covid tidak mengakibatkan perubahan selama Covid. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan penerapan PSAK 71 instrumen keuangan sebelum covid dan selama Covid.

Landasan teori

Akuntansi

Soewardjono (2015) akuntansi yakni sebagai alat atau instrumen yang mempelajari perekayasaan, penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit – unit organisasi suatu lingkungan negara tertentu atau suatu perusahaan tertentu dan cara penyampaian (pelaporan) suatu informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Pencatatan harian yang diimplikasikan dalam proses ini dikenal dengan istilah pembukuan.

Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan merupakan sebuah proses yang berakhirnya pada pembuatan laporan keuangan menyangkut perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan baik oleh pihak – pihak internal maupun eksternal Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt., (2015) Akuntansi keuangan menurut IAI Ikatan Akuntansi Indonesia, (2015) adalah akuntansi yang memiliki tujuan:

- (1) memberikan informasi dan data keuangan yang dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk memprediksi potensi perusahaan mendapatkan laba di masa yang akan datang.
- (2) memberikan informasi keuangan mengenai kewajiban, modal, dan sumber ekonomi perusahaan secara handal dan dapat dipercayai.
- (3) memberikan informasi yang berkaitan tentang perubahan – perubahan yang ada pada sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan.
- (4) menyampaikan informasi lain yang relevan dengan laporan keuangan untuk digunakan pihak – pihak pengguna laporan keuangan. Akuntansi keuangan adalah merupakan bagian dari akuntansi yang mengatur berbagai macam – macam transaksi dan pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan dan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang dimana laporan ini ditunjukkan bagi pihak – pihak luar seperti pegang saham, pajak dan lain – lain.

Standar akuntansi

Standar akuntansi keuangan merupakan suatu pengungkapan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi yang disusun dan diterbitkan oleh dewan standar akuntansi keuangan (DSAK IAI) dan dewan standar syariah ikatan akuntan indonesia (DSAK

IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di dalam pengawasannya. Dan dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi ini memiliki fungsi untuk penyusunan laporan keuangan, untuk mempermudah para pembaca laporan keuangan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda serta untuk mempermudah para auditor. Pada 1 Januari 2015 Standar akuntansi keuangan (PSAK) mulai efektif berlaku di Indonesia secara garis besar akan konvergen dengan international financial reporting standards (IFRS) yang berlaku efektif 1 Januari 2014. DSAK IAI telah berhasil meminimalkan perbedaan antara kedua standar, dari tiga tahun di 1 Januari 2012 menjadi tahun 1 Januari 2015. Ini merupakan suatu bentuk komitmen Indonesia melalui DSAK IAI perubahan standar akuntansi keuangan PSAK 55 menjadi PSAK 71 menuai permasalahan yaitu adanya ketidaksamaan pedoman akuntansi perbankan Indonesia (PAPI) yang menggunakan PSAK 55 sebagai acuan penyusunannya. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pembuat ketentuan yaitu melakukan perubahan tanpa melalui proses yang tepat yaitu secara spesifik terkait penukaran pada biaya amortisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan atas liabilitas keuangan ketika membuat international financial reporting standards (Bouvier, 2017)


Kredit

Kredit dalam arti ekonomi yang sederhana yakni penundaan pembayaran. Maksudnya, uang atau barang yang diterima sekarang dikembalikan pada masa yang akan datang. Berdasarkan (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, 1998*) tentang perbankan menjelaskan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” Kredit adalah kepercayaan seseorang atau badan usaha yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit atau debitur pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang dijanjikan Pulumbara, D., Sondakh, J., & Wangkar, (2014). Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat diartikan bahwa kredit yakni suatu kepercayaan badan usaha atau seseorang untuk meminjamkan barang atau uang yang bisa disamakan yang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam – meminjam dan bagi peminjam wajib mengembalikan atau melunasi hutangnya dengan jumlah bunga, bagi hasil atau imbalan dalam jangka waktu tertentu yang sudah ditentukan.

Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Cadangan kerugian penurunan nilai merupakan cadangan yang dibuat bank dengan tujuan untuk menghadapi risiko kerugian yang diakibatkan penanaman dana aktiva produktif. Jika terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut dan berdampak pada estimasi arus kas masa depan sebesar nilai yang dapat diperoleh dari aset. Pada tanggal setiap neraca, bank mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai, perhitungan cadangan kerugian nilai dilakukan melalui evaluasi individual yakni sebesar nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang diskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (Febriati, 2013).

Kerangka konseptual



Keterangan :

Menganalisis terhadap PSAK Nomor 71 yang mana penerapannya dilihat dari beberapa perlakuan akuntansi seperti pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian. Dan salah satu aspek yang dilihat dari PSAK 71 penerapannya yakni Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) tersebut, untuk mengetahui apakah sudah berjalan secara efektif dan efisien pada bank BTN Syariah Malang.

Metode penelitian

Jenis, lokasi dan waktu

Jenis penelitian

Penelitian kualitatif Deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, Gambar, bukan angka. Lexy (2000) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia Lexy (2000). Dari pengertian tersebut dapat diambil tujuan penelitian deskriptif adalah penggambaran dengan cara yang sistematis, jujur dan akurat fakta.

Lokasi penelitian

lokasinya penelitian yakni tempat dimana akan penelitian dilaksanakan. Dalam hal ini, penelitian terletak di Bank BTN SYARIAH MALANG, yang terletak di Jl. Jaksu Agung Suprpto No 87, Rampal Celaket, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa timur.

Waktu penelitian

Jangka waktu yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini pada bulan Januari 2021 hingga selesai

Definisi Operasional variabel Operasional penelitian

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. PSAK 71 dilihat dari Perlakuan akuntansi (Pengakuan, Pengukuran, Pengungkapan, Penyajian)

PSAK 71 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap piutang, *loan* dan kredit. Pengakuan dan pengukuran : Pengakuan atau klasifikasi 1. aset keuangan diklasifikasi atau diakui sebagai *amortized cost* bila memenuhi syarat SPPI (*Solely Payment of Principal & Interest*) dan secara model bisnis ditunjukkan untuk mendapat arus kas kontraktual. 2. Aset keuangan diklasifikasi atau diakui sebagai *fair value through other comprehensive income* (FVOCI) bila memenuhi syarat SPPI dan secara model bisnis ditunjukkan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan juga untuk dijual. 3. Aset keuangan diklasifikasi atau diakui sebagai *fair value through profit or loss* (FVTPL) bila tidak masuk dalam dua kategori sebelumnya. Pengukuran : a. Pada pengukuran awal aset keuangan diukur pada nilai wajar, sedangkan untuk aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) maka pengukurannya menggunakan nilai wajar plus biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehannya. Penentuan nilai wajar sesuai dengan IFRS 13 *Fair Value Measurement*. b. Pengukuran setelah pengukuran awal, setelah pengukuran awal aset keuangan akan diukur (sama dengan pengklasifikasinya) secara *amortized cost*, *fair value through other comprehensive income* (FVOCI) dan *fair value through profit or loss* (FVTPL). Pengungkapan : didalam pengungkapan ini entitas untuk mengungkapkan informasi yang mengidentifikasi dan menjelaskan : a. Manajemen resiko kredit. b. Informasi kualitatif dan kuantitatif terkait jumlah yang timbul dari kerugian kredit ekspektasian. c. Eksposur risiko kredit. Penyajian : didalam hal ini penyajian meliputi : 1. Liabilitas dan ekuitas, 2. Instrumen keuangan majemuk, 3. Saham yang diperoleh kembali, 4. Saham, deviden, kerugian dan keuangan, 5. Saling hapus antar aset keuangan dan liabilitas keuangan.

2. Penerapan PSAK 71 yang dilihat dari Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai merupakan cadangan yang dibuat bank dengan tujuan untuk menghadapi risiko kerugian yang diakibatkan penanaman dana.aktifa produktif. Dan didalam penerapan PSAK 71 yang mana dilihat dari aspek Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) mensyaratkan pengakuan segera atas dampak perubahan kerugian menggunakan metode kredit ekspektasian (*expected credit loss*) setelah pengakuan awal aset keuangan. Yang mana pengakuan dengan metode ini lebih melihat ke depan dalam mengukur kerugian penurunan nilai instrumen keuangan. Dan didalam metode ini mensyaratkan setiap tanggal pelaporan entitas menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara

signifikan sejak pengakuan awal menggunakan informasi *forward-looking* yang wajar dan terdukung (*reasonable and supportable information*).

Sumber & Metode pengumpulan data

Sumber data

sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Oleh karena itu pada bagian ini jelas datanya dibagi ke dalam kata – kata dan tindakan disajikan dengan data tertulis. dan pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data primer pada penelitian ini dapat di uraikan sebagai berikut :

- a. Peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber dan menggunakan teknik wawancara dalam mengajukan pertanyaan mengumpulkan data.
- b. Narasumber yang akan diajukan pertanyaan pada saat sesi wawancara ada 2 terdiri dari pihak manajer bank dan pihak akuntansi di bank tersebut.
- c. Pelaksanaan pengumpulan data dimulai pada saat bulan Maret – April sampai semua data telah terkumpul semua.

Dan di dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara sekunder, menggunakan metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan yang diambil di Galeri Investasi Universitas Islam Malang.

Hasil dan pembahasan

Pengakuan dan pengukuran kredit bermasalah pada Bank BTN Syariah kota Malang berdasarkan PSAK 55

	PSAK 55	Bank BTN Syariah Malang	Keterangan
Pengakuan dan pengukuran kredit bermasalah	Penurunan nilai adalah kondisi terdapat bukti obyektif terjadinya peristiwa yang merugikan	Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, bank mengevaluasi apakah terdapat bukti secara obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai	Penentuan penurunan nilai pada Bank BTN Syariah Malang telah sesuai dengan PSAK 55
	Pembentukan cadangan kerugian kredit	Jika telah dilakukan penilaian kredit dan ditemukan bukti obyektif penurunan nilai, maka dibentuklah cadangan dengan mengkreditkan cadangan kerugian penurunan nilai	Pembentukan cadangan kerugian kredit pada bank BTN Syariah Malang telah sesuai dengan PSAK 55

Berdasarkan tabel diatas, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 menetapkan metode cadangan penurunan nilai sebagai alat ukur kredit bermasalah dan Bank BTN

Syariah Malang juga telah menerapkan pengukuran kredit bermasalah menggunakan konsep tersebut, Sehingga bila terjadi kerugian tetap dapat diperhitungkan.. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengukuran kredit bermasalah tersebut telah sesuai PSAK No. 55.

Tabel 4.5
Penyajian Kredit Bermasalah pada Bank BTN Syariah Malang

	PSAK	Bank BTN Syariah Malang	Keterangan
Penyajian Kredit Bermasalah	Neraca (Aset)	Kredit bermasalah disajikan sebagai pinjaman yang diberikan dalam kategori aset dalam neraca.	Penyajian kredit bermasalah pada Bank BTN Syariah Malang sudah Sesuai dengan Pernyataan standar akuntansi keuangan

Berdasarkan tabel diatas, dalam laporan keuangan, kredit bermasalah disajikan di neraca sebagai komponen aset dengan nama rekening “kredit yang diberikan setelah itu dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa penyajian kredit bermasalah yang diterapkan oleh Bank BTN Syariah Malang telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan.

Tabel 4.6
Pengungkapan kredit bermasalah Bank BTN Syariah Malang

	PSAK	BANK BTN Syariah Malang	Keterangan
Pengungkapan kredit bermasalah	Kredit yang diberikan berdasarkan ekonomi dan jangka waktunya	Bank BTN Syariah Malang mengungkapkan kredit diberikan bermasalah pada CALK berdasarkan kolektabilitas, sektor ekonomi dan jangka waktu	Pengungkapan kredit bermasalah pada Bank BTN Syariah Malang telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan
	Metode yang digunakan dan kebijakan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan	Bank BTN Syariah Malang mengungkapkan metode dan kebijakan yang digunakan dalam CALK	Pengungkapan metode dan kebijakan pada Bank BTN Syariah Malang telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi

Berdasarkan tabel diatas, Bank BTN Syariah Malang dalam mengungkapkan kredit bermasalah telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dimana kredit bermasalah diungkapkan dengan nilai wajar pada catatan atas laporan keuangan yang

pengungkapannya dapat terlihat pada akun kredit yang diberikan yang dicatat berdasarkan kolektabilitas, sektor ekonomi dan jangka waktu. Bank juga telah mengungkapkan metode dan kebijakan yang digunakan pada catatan atas laporan keuangan.

Kesimpulan

Berdasarkan dari pengamatan dan analisis pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank BTN Syariah kota Malang belum menggunakan PSAK 71 akan tetapi masih menggunakan PSAK 55 dan dilihat dari perlakuan kredit bermasalah pada Bank BTN Syariah kota Malang dengan menyajikan kredit masalah dalam neraca di kategorikan aset kredit yang diberikan. Kredit bermasalah pada Bank BTN Syariah Malang juga sudah diakui dan ukur dengan metode cadangan penurunan nilai. Untuk menentukan cadangan penurunan nilai (CKPN) berdasarkan data kerugian kredit yang telah terjadi yang diambil dari data tiga tahun sebelumnya. Pengungkapan kredit bermasalah berupa kredit yang diberikan sesuai berdasar sektor ekonomi, kolektabilitas dan jangka waktunya. Metode dan kebijakan yang digunakan juga diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Perlakuan akuntansi dimulai dari penyajian, pengakuan, pengungkapan dan pengukuran pada Bank BTN Syariah Malang telah sesuai dengan PSAK 55. Kredit bermasalah disajikan dalam neraca atau laporan posisi keuangan dalam kategori aset sebagai kredit yang diberikan. Kredit bermasalah yang diakui dan diukur dengan metode cadangan. Pembentukan cadangan (cadangan kerugian penurunan nilai) berdasarkan data kerugian kredit yang telah terjadi yang diambil dari data historis tahun-tahun sebelumnya. Kredit bermasalah juga dalam pengungkapannya harus diungkapkan berdasarkan kategori-kategorinya, diungkapkan pula metode dan kebijakannya.

Saran

Untuk penerapan perlakuan akuntansi pada Bank BTN Syariah Malang diharapkan terus konsisten sebagaimana PSAK yang telah berlaku dan Bank BTN Syariah Malang segera untuk menggunakan PSAK 71 dalam pengoprasionalnya.

Daftar Pustaka

- Andri Soemita. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Penerbit kencana.
- Anjasmoro, M., & Chariri, C. (2010). Adopsi international financial report standard: kebutuhan atau paksaan studi kasus pada PT. Garuda Airlines Indonesia. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Diponegoro*.
- Ascarya. (2013). Akad dan Produk Bank Syariah. *Rajawali Pers*.
- Bouvier, S. (2017). *Accounting standars body rejects complaint over due diligence*.
- Dirgantara, H. (2020). Analisis nilai implementasi PSAK 71 tidak akan membebani kinerja Bank Mandiri. *KONTAN.CO.ID*, 01. <https://investasi.kontan.co.id/news/analisis-nilai-implementasi-psak-71-tidak-akan-membebani-kinerja-bank-mandiri>
- Exposure Draft. (2016). *Pernyataan standar akuntansi keuangan instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran PSAK No.71*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Febriati, E. (2013). Analisis penerapan PSAK 55 atas cadangan keugian penurunan nilai pada PT Bank BRI. *Jurnal EMBA*, 2303–1174.

- Herdaru Purnomo. (2020). Mengintip Strategi Bisnis Bank BTN di Tahun 2020. *CNBC INDONESIA*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200216170326-17-138240/mengintip-strategi-bisnis-bank-btn-di-tahun-2020>
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2014). *PSAK 55 (Revisi 2014): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2015). *PSAK No. 1 Tentang Laporan Keuangan— edisi revisi 2015*.
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt., & T. D. W. (2015). Intermediate Accounting IFRS Edition. Volume Kedua. United States of America: John Wiley & Sons. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Lexy. J. Moleong. (2000a). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 17.
- Lexy. J. Moleong. (2000b). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 112.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. hlm. 3.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Presiden Republik Indonesia ____ (1998).
- Pulumbara, D., Sondakh, J., & Wangkar, A. (2014).). Analisis penerapan PSAK 50: penyajian dan PSAK 55 : pengakuan dan pengukuran atas cadangan kerugian penurunan nilai pada PT Bank Centra Asia (Persero) Tbk. *Jurnal EMBA*, 2(3), 2303–1174.
- Santoso, I. (2010). Akuntansi keuangan menengah. *Bandung : PT Rafika Aditama*.
- Soewardjono. (2015). Teori Akuntansi Perencanaan Dan Pelaporan Keuangan Edisi ketiga. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Widodo. (2013). Analisis dampak implementasi PSAK 50 dan PSAK 55 (revisi 2006) atas impairment kredit terhadap industri perbankan. *Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia*.
- *) **Zhulifar Maulana Ibarahim Aziz** adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang
- **) **Afifudin** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang
- ***) **Arista Fauzi Kartika Sari** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang